

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi mejadi salah satu instrumen yang melekat dengan kehidupan masyarakat saat ini. Perkembangan teknologi tidak hanya mempengaruhi aspek-aspek kehidupan pribadi, tetapi juga telah mengubah sistem dan kinerja pemerintahan secara fundamental (Pertiwi, 2024). Salah satu bentuk penerapan teknologi dalam pemerintahan adalah penerapan digitalisasi di bidang pelayanan publik, salah satunya dibidang pelayanan administrasi kependudukan (Yasah et al., 2025). Pemanfaatan tersebut dimaksudkan dengan tujuan untuk mengembangkan pelayanan berbasis teknologi informasi yang lebih efektif dan efisien sehingga output yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan lebih mudah, transparan, dan partisipatif dalam melayani masyarakat.

Dalam perkembangannya, digitalisasi pelayanan publik di indonesia terus mengalami tren pertumbuhan positif, hal ini terlihat dari semakin masifnya proses digitalisasi, lahirnya berbagai inovasi berbasis teknologi, serta meningkatnya integrasi sistem antarinstansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang kian bergerak menuju titik pertumbuhan yang positif. Ketangkasan tata kelola dan efektivitas pelayanan kian meningkat yang menunjukkan bahwa tata kelola pelayanan publik di Indonesia dalam hal ini merujuk pada digitalisasi pelayanan sudah semakin terbuka terhadap teknologi di dalam menjalankan pelayanan publik (Putra, 2023).

Salah satu bentuk peningkatan pelayanan publik dan percepatan pelayanan publik di Indonesia adalah dengan lahirnya aplikasi Identitas Kependudukan Digital (Sari & Magriasti, 2025), aplikasi ini merupakan *platform* digital yang melekat dengan setiap individu yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia yang didalamnya memuat data identitas pribadi termasuk e-KTP dan data identitas keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) tanpa e-KTP. Aplikasi ini lahir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD), sebagai perpanjangan tangan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia. (PUTRI, 2025), menjelaskan bahwa IKD bertujuan untuk melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kependudukan serta mewujudkan terbentuknya sistem *Single Identity Number* (SIN) sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

Single Identity Number (SIN) adalah suatu sistem yang memuat identitas berupa nomor identifikasi bagi setiap individu, yang berfungsi sebagai penanda identitas pribadi, yang juga terintegrasi dengan berbagai data lainnya, seperti data keluarga, kepemilikan atas aset pribadi, catatan kriminal, aktivitas keuangan, data perpajakan, serta informasi administratif lainnya (Purba et al., 2025). Berdasarkan PERPRES Nomor 39 Tahun 2019, implementasi *Single Identity Number* (SIN) bertujuan untuk membangun sistem data kependudukan yang akurat, terintegrasi, serta dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah maupun lembaga swasta yang berwenang.

Direktorat Jendral (Dirjen) Dukcapil Teguh Setyabudi menjelaskan IKD adalah aplikasi digital yang digunakan untuk menampilkan dokumen kependudukan dalam format elektronik melalui smartphone, sehingga informasi pribadi dapat diakses dan digunakan sebagai identitas resmi penduduk.. Identitas Kependudukan Digital (IKD) turut berperan dalam 1) Mencegah risiko kehilangan maupun penyalahgunaan identitas, 2) Memudahkan masyarakat mengakses berbagai pelayanan publik tanpa harus menggunakan KTP fisik, serta 3) Menyederhanakan tahapan prosedur birokrasi dalam pelayanan administrasi kependudukan.


“IKD sebagai bukti identitas yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan layanan publik, serta mempercepat proses verifikasi identitas dan mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik,” kata Teguh dalam keterangan tertulis (24/9/2023) (<https://dukcapil.kemendagri.go.id/blog/read/ditjen-dukcapil-bersama-bni-dan-bpjs-ketenagakerjaan-layani-nit-dan-ikd-bagi-diaspora-di-hong-kong> diakses pada 20 Februari 2026 pukul 22.16 WIB).

Teguh menjelaskan bahwa IKD harus mampu menjadi suatu aplikasi yang mampu mencakup seluruh data kependudukan yang terintegrasi sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan transaksi serta akses terhadap beragam layanan publik, memberikan kemudahan dalam proses verifikasi identitas serta mencegah ketergantungan dalam penggunaan berkas berbentuk fisik. Dengan memanfaatkan teknologi biometrik serta sistem pengelolaan data yang canggih, IKD harus mampu menawarkan solusi terhadap berbagai permasalahan administrasi, seperti a) Pemantauan data penduduk, b) Penyaluran bantuan sosial, dan c) Peningkatan akses layanan kesehatan (Bahisthadatta, 2025).

Melalui integrasi teknologi, proses administrasi menjadi lebih akurat dan efisien karena verifikasi identitas dapat dilakukan secara cepat dan terpercaya. Selain itu, identitas digital ini berkontribusi signifikan dalam memperkuat keamanan siber dengan memberikan perlindungan lebih baik terhadap informasi pribadi masyarakat dari ancaman kejahatan siber. Implementasi yang tepat juga dapat meminimalkan risiko penggunaan identitas palsu, penipuan, dan bentuk kejahatan identitas lainnya (Setyawan & Rudita, 2024).

Namun, dalam proses implementasi Aplikasi IKD ini, kerap ditemukan permasalahan baik internal maupun eksternal yang menjadikan proses administrasi kependudukan menjadi terhambat, adapun permasalahan internal diantaranya adalah 1) Permasalahan interoperabilitas atau kemampuan sistem teknologi yang mengambang dan rentan mengalami gangguan, 2) Masalah privasi dan keamanan data masyarakat yang tidak terjamin, serta 3) Integrasi sistem layanan yang tidak optimal. Selain itu, permasalahan eksternal yang dihadapi adalah a) Masalah keterbatasan teknologi dan konektivitas jaringan, b) Persoalan aksesibilitas dan inklusivitas bagi masyarakat pedalaman, c) Kompetensi sumber daya aparatur yang terbatas, 4) Sampai pada masalah literasi digital yang rendah di kalangan masyarakat yang menjadikan masyarakat enggan dan takut dalam menggunakan IKD dalam urusan pelayanan publik khususnya dibidang administrasi kependudukan (Adila et al., 2025). Selain itu, minimnya informasi dan sosialisasi dari pemerintah juga menjadikan masyarakat semakin enggan dalam menggunakan IKD dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Pasal 13 ayat 2, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan target bahwa sebanyak 25% dari jumlah penduduk Indonesia akan beralih menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Setiap satuan dinas di tingkat kabupaten dan kota diberikan tanggung jawab untuk mendorong warganya agar bertransisi ke KTP Digital. Namun, salah satu syarat utama dalam melakukan aktivasi IKD adalah dengan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tercatat sudah pernah melakukan rekam biometrik pada dispendukcapil terdekat. Sehingga dalam proses aktivasi IKD, seorang penduduk harus memiliki e-KTP agar dapat melakukan aktivasi dan pendaftaran Identitas Kependudukan Digital.



Gambar 1. 1 Capaian Nasional Perekam e-KTP Nasional 2025

Sumber: dukcapil.kemendagri.go.id, 2025

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menjelaskan bahwa cakupan perekaman e-KTP secara nasional telah mencapai sekitar 97% dari total penduduk wajib KTP sekitar 212 juta jiwa, yakni 205 juta jiwa diantaranya telah melakukan rekam e-KTP. Capaian ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam memperluas akses layanan administrasi kependudukan sekaligus memperkuat basis data kependudukan nasional, namun harus tetap diupayakan untuk mencapai titik maksimumnya yaitu seluruh masyarakat Indonesia menjadi terdata. Sehingga, e-KTP dapat menjadi landasan penting dalam integrasi berbagai layanan publik berbasis digital, seperti pelayanan kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, perbankan, penyusunan kebijakan publik berbasis data kependudukan, bahkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital.

Hal ini disampaikan Tito dalam Rakornas DISPENDUKCAPIL dengan Lembaga Pengguna di Pullman Jakarta Central Park, Selasa, 09 Februari 2025, sebagai berikut:

"Harapan kita yang bisa terdata ya idealnya impian kita 100 persen warga negara Indonesia dari 96 persen lebih yang sudah berhasil, dan siapa pun yang tinggal di Indonesia dia terdata dalam server kita, itu target kita," kata Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (10/12/2025).
(<https://news.detik.com/berita/d-8252191/kejar-target-perekaman-penduduk-tito-minta-ditjen-dukcapil-lebih-agresif> diakses pada 10 Februari 2026 Pukul 18.08 WIB)


Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 3% atau hampir sekitar 8 juta penduduk yang telah memenuhi syarat wajib KTP namun belum rekam e-KTP sehingga tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Aryo Sugiarto pada IDN TIMES NTB (2024) juga menjelaskan bahwa berdasarkan data Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, masih terdapat 1,5 juta penduduk yang merupakan pemilih pemula yang baru mencapai usia 17 tahun dan belum melakukan rekam biometrik e-KTP, seperti:

“Ada 1,5 juta pemilih pemula yang datanya belum direkam. Tidak saja di daerah perbatasan, pinggiran, tetapi juga di kota-kota besar. Jadi, 1,5 juta ini harus dijamin haknya untuk memilih,” kata Bima Arya usai membuka Rakornas Dukcapil 2024 di Mataram, Senin (4/11/2024).

(<https://ntb.idntimes.com/news/ntb/1-5-juta-pemilih-pemula-belum-perekaman-e-ktp-jelang-pilkada-2024-00-ldn3d-bf568j> diakses pada 13 Februari 2026 Pukul 22.26 WIB).


Wamendagri Bima Aryo menyebutkan pentingnya peran Dukcapil sebagai instansi pemerintahan untuk melakukan pelayanan yang prima dan menyeluruh. Ia juga menyoroti pentingnya Disdukcapil melakukan jemput bola dan berkoordinasi dengan lurah, desa, maupun camat untuk mendata masyarakat yang belum memiliki KTP.



Gambar 1. 2 Kepemilikan E-ktp Pemilih Pemula Tahun 2024 (17 Tahun)

Sumber: *ntb.idntimes.com*, 2026

Wamendagri Bima Aryo menjelaskan bahwa dari total data pemilih pemula tahun 2024 sekitar 3,2 juta pemilih, 47% diantaranya belum melakukan perekaman dan tidak memiliki e-KTP. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus mendorong berbagai strategi percepatan perekaman e-KTP guna mencapai target cakupan perekaman secara menyeluruh. Hal ini penting dilakukan sebagai titik awal percepatan dan perwujudan digitalisasi pelayanan publik yang merata dan berorientasi terhadap kebutuhan masyarakat. Tidak sampai disitu, capaian rekam e-KTP yang berada di tahap maksimal, akan menentukan arah dan percepatan implementasi kebijakan pemerintah, salah satunya adalah percepatan implementasi IKD bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena salah satu syarat penduduk dapat melakukan aktivasi IKD adalah sudah memiliki e-KTP dan atau sudah pernah melakukan rekam biometrik di dukcapil terdekat.



Gambar 1. 3 Capaian Nasional Aktivasi IKD 2025

Sumber: dukcapil.kemendagri.go.id, 2025

Berdasarkan data rilisan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, target aktivasi ikd pada tahun 2025 meningkat dari 25% menjadi 30% atau setara sekitar 63.750.000 jiwa dari total wajib KTP Nasional sekitar 212.000.000 jiwa. Namun, per Januari 2026, jumlah aktivasi ikd nasional hanya mencapai 17.745.792. Jika dibandingkan dengan target capaian 63 juta orang, persentase aktivasi IKD nasional baru sekitar 8,35%. Hal ini menunjukkan bahwa tren pertumbuhan aktivasi IKD di tingkat nasional berjalan sangat lambat. Padahal Dirjen Dukcapil menekankan bahwa kebijakan ini penting sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan kependudukan yang mendesak untuk segera dilaksanakan. Menurut Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi, IKD bukan sekedar dokumen, melainkan langkah strategis menuju digitalisasi pelayanan di Indonesia, beliau menyebutkan:

“QR Code bukan sekedar simbol, melainkan pintu verifikasi keabsahan dokumen.” Teguh juga menambahkan “Tanpa IKD, dokumen kependudukan tidak dapat digunakan untuk mengakses layanan publik, bantuan sosial, maupun kebutuhan administratif lainnya.” kata Dirjen Teguh dalam keterangan tertulis pada Selasa, (20/1/2026).

(<https://dukcapil.kemendagri.go.id/blog/read/17-7-juta-warga-sudah-aktivasi-ikd-kamu-kapan> diakses pada 11 Februari 2026 Pukul 15.44 WIB).

Kutipan tersebut menggambarkan bahwa IKD menjadi suatu dokumen penting yang wajib dimiliki oleh setiap masyarakat saat ini. Namun, kondisi nyatanya menunjukkan ketidaksesuaian antara ungkapan Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi tentang urgensi dari IKD dengan kondisi dan jumlah masyarakat yang telah melakukan aktivasi di lapangan. Padahal beliau menyebutkan bahwa IKD akan menjadi dokumen yang wajib dimiliki masyarakat yang nantinya berguna dalam mengakses pelayanan-pelayanan publik, bantuan sosial, dan kebutuhan administrasi lainnya.

Pemerintah kota surabaya melalui Peraturan Walikota (Perwali) No. 38 Tahun 2024 turut mengatur tentang tata cara dan prosedur layanan adminduk berbasis digital. Regulasi ini sekaligus memberi ruang bagi Pemkot Surabaya dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, salah satunya program aktivasi IKD di seluruh wilayah kota Surabaya. Penerapan IKD di Kota Surabaya bertujuan untuk mempercepat transformasi digital layanan publik serta menghadirkan pelayanan yang lebih terintegrasi, efisien, dan aman (Suasridewi et al., 2025). Melalui IKD, pemerintah kota ingin mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintahan maupun sektor swasta seperti perbankan, kesehatan, dan administrasi. IKD juga menjadi bagian dari modernisasi administrasi kependudukan sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada dokumen fisik dan dapat memanfaatkan identitas digital yang lebih praktis (Aprilia & Wahyud, 2023).


Secara administratif Kota Surabaya terdiri dari 154 kelurahan yang terbagi menjadi 31 kecamatan. Data kependudukan per 31 Desember 2024 menunjukkan jumlah penduduk kota Surabaya mencapai 3.018.022 jiwa dan merupakan Kota/Kabupaten dengan penduduk terbanyak di Provinsi Jawa Timur, maka wajib KTP di Surabaya juga menjadi yang paling banyak di antara kabupaten/kota lainnya. Berdasarkan hasil observasi pada laman Dispendukcapil Kota Surabaya, jumlah penduduk wajib KTP di Surabaya per Desember 2024 tercatat sebanyak 2.259.628 jiwa, yang mencakup penduduk berusia 17 tahun ke atas atau telah menikah. Sementara itu, jumlah penduduk yang telah memiliki KTP mencapai 2.227.358 jiwa. (Badan Pusat Statistik Kota Surabaya).

Tabel 1. 1 Cakupan Perekaman e-KTP Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Wajib KTP (Jiwa)	Jumlah Perekam KTP (Jiwa)	Persentase (%)
1	Asem Rowo	34.666	34.278	98,88
2	Benowo	54.837	54.665	99,62
3	Bubutan	72.281	71.85	99,40
4	Bulak	34.859	34.707	99,56
5	Gayungan	33.019	32.905	99,65
6	Dukuh Pakis	44.837	44.679	99,65
7	Genteng	44.247	44.048	99,55
8	Gubeng	101.687	101.251	99,57
9	Gunung Anyar	46.413	46.264	99,68
10	Jambangan	40.147	39.999	99,63
11	Karang Pilang	56.798	56.634	99,71
12	Kenjeran	131.716	130.581	99,14
13	Krembangan	84.554	83.96	99,30
14	Lakarsantri	48.249	48.066	99,62
15	Mulyorejo	67.168	66.884	99,58
16	Pabean Cantian	54.466	54.125	99,37
17	Pakal	47.613	47.46	99,68
18	Rungkut	92.599	92.233	99,60
19	Sambikerep	51.538	51.371	99,68
20	Sawahan	149.742	148.917	99,45
21	Semampir	130.058	128.478	98,79
22	Simokerto	68.052	67.526	99,23
23	Sukolilo	86.713	86.384	99,62
24	Sukomanunggal	77.806	77.533	99,65
25	Tambaksari	170.782	169.959	99,52
26	Tandes	68.232	68.064	99,75
27	Tegalsari	73.626	73.22	99,45
28	Tenggilis Mejoyo	44.318	44.176	99,68
29	Wiyung	57.891	57.748	99,75
30	Wonocolo	60.019	59.723	99,51
31	Wonokromo	116.857	116.356	99,57
	Kota Surabaya	2.245.790	2.234.075	99,48

Sumber: Disdukcapil Kota Surabaya, 2025

Berdasarkan data yang dirilis Dispendukcapil Kota Surabaya tahun 2025, terdapat 48.420 jiwa penduduk Kota Surabaya yang belum memiliki e-KTP. Artinya wajib KTP Kota Surabaya masih di angka 98,6% yang telah melakukan rekam e-KTP. Sehingga terdapat 1,4% masyarakat yang tidak dan atau belum memiliki e-KTP dan berpotensi tidak dapat melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), karena memiliki e-KTP dan pernah melakukan rekam biometrik atau memiliki NIK yang terdaftar adalah salah satu syarat utama dalam proses aktivasi IKD.



Gambar 1. 4 Ketidakmilikan e-KTP Berdasarkan Umur

Sumber: dispendukcapil. surabaya.go.id, 2025

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa kelompok usia wajib KTP yang belum memiliki atau melakukan rekam biometrik e-KTP adalah penduduk dengan usia 17-18 Tahun, yakni mencapai 80%. Sedangkan 20% lainnya termasuk kedalam

penduduk wajib KTP dengan kebutuhan khusus, disabilitas, lansia, atau warga yang mengalami sakit keras, serta penduduk rentan.

Kecamatan Sukomanunggal termasuk dalam sepuluh kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yang belum melaksanakan perekaman e-KTP, sehingga menunjukkan masih adanya tantangan dalam optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan di wilayah tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat wajib KTP di Kecamatan Sukomanunggal belum memiliki identitas kependudukan elektronik atau e-KTP, yang berpotensi memengaruhi akses terhadap berbagai layanan publik dan program pemerintah, salah satunya memengaruhi proses aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Sehingga, dibutuhkan upaya yang lebih intens melalui sosialisasi, peningkatan pelayanan, dan strategi jemput bola guna mempercepat cakupan perekaman e-KTP di Kecamatan Sukomanunggal.

Tabel 1. 2 Aktivasi IKD Kecamatan Kota Surabaya 2025

No	Wilayah	Rekam KTP	Total IKD	Persen IKD
1	Sukomanggal	77.475	31.488	40,64%
2	Tenggilis Mejoyo	44.148	14.360	32,53%
3	Pabean Cantian	54.067	16.898	31,25%
4	Benowo	54.664	16.606	30,38%
5	Mulyorejo	66.873	20.292	30,34%
6	Tandes	67.981	20.481	30,13%
7	Pakal	47.459	14.223	29,97%
8	Jambangan	39.993	11.841	29,61%
9	Rungkut	92.186	26.664	28,90%
10	Dukuh Pakis	44.661	12.793	28,64%

Sumber: Dispendukcapil Kota Surabaya, 2025

Dari data tersebut terlihat bahwa Kecamatan Sukomanunggal menjadi wilayah dengan persentase aktivasi IKD tertinggi di antara seluruh kecamatan di wilayah Kota Surabaya. Dari total 77.475 penduduk yang telah melakukan perekaman KTP Elektronik, sekitar 31.488 jiwa telah melaksanakan aktivasi IKD yaitu sekitar 40,64%. Jika dibandingkan dengan target pemerintah melalui nasional yaitu 25%, maka dapat disimpulkan aktivasi IKD Kecamatan Sukomanunggal sudah sangat baik.

Meskipun capaian tersebut sudah menunjukkan keberhasilan secara kuantitatif, namun secara kualitatif masih ditemukan permasalahan terkait aspek pemanfaatan, banyak masyarakat yang telah melakukan aktivasi IKD tetapi belum memahami secara jelas fungsi dan manfaatnya dalam proses pelayanan publik. Padahal, fungsi dan kegunaan dari IKD itu sendiri adalah untuk memudahkan dalam mengakses data kependudukan, yaitu e-KTP dan KK. Hal ini terlihat dari masih maraknya pelayanan yang membutuhkan *fotocopy* KTP dan Kartu Keluarga ketika masyarakat melakukan pengurusan administrasi di kantor kelurahan atau instansi terkait, hal ini menandakan bahwa integrasi antara sistem IKD dengan prosedur pelayanan publik masih belum terjalin secara optimal.

Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pendampingan dari petugas pemerintah juga menjadikan masyarakat tidak memiliki pemahaman yang baik tentang tata cara penggunaan aplikasi IKD. Ditambah lagi tidak semua warga memiliki pemahaman yang mumpuni dalam mengoperasikan aplikasi berbasis *online*, terutama masyarakat lanjut usia dan akses teknologi terbatas. Dari sisi kelembagaan, belum adanya sinkronisasi yang terjalin antara sistem dan data IKD dengan sistem administrasi

pelayanan publik. Akibatnya, meskipun identitas digital telah tersedia, aparaturnya masih mengandalkan dokumen fisik sebagai acuan dasar validasi administrasi, hal ini jelas menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi kependudukan belum sepenuhnya diimbangi dengan penyesuaian regulasi dan prosedur kerja birokrasi di lapangan.

Selanjutnya, masalah interoperabilitas atau integrasi sistem yang ada juga masih mengambang dan tidak didasari standarisasi yang jelas, permasalahan ini mencakup tantangan dalam mengintegrasikan sistem identitas digital di seluruh tingkatan. Selain itu, persoalan aksesibilitas dan inklusivitas juga masih menjadi tantangan utama, dimana meskipun IKD berpotensi mempermudah masyarakat dalam memperoleh dan mengakses berbagai layanan publik, namun masih ditemukan ketimpangan terkait kesetaraan dalam mengakses IKD, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil dan kelompok dengan keterbatasan ekonomi.

Tidak sampai disitu, masalah privasi dan keamanan data masyarakat yang tidak didasari pada standarisasi yang jelas juga berpotensi mengalami penyalahgunaan dan ancaman *cybercrime* yang juga menjadikan masyarakat enggan untuk menggunakan IKD. (Ramdhani et al., 2026) dalam penelitiannya menjelaskan dari aspek implementasi teknis IKD, ditemukan beberapa kendala yang memengaruhi anggapan masyarakat terhadap jaminan keamanan data pengguna, seperti terjadinya *error*, kegagalan saat log-in, dan gangguan pada proses sinkronisasi data. Walaupun permasalahan tersebut tidak secara langsung mengindikasikan adanya kebocoran data, sering kali dipersepsikan sebagai ketidakstabilan sistem sebagai indikasi rendahnya tingkat keamanan data.

Evaluasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan salah satu upaya penting dalam menilai keberhasilan kebijakan strategis pemerintah dalam mendukung transformasi pelayanan administrasi kependudukan. Berbagai penelitian mengenai IKD telah dilakukan, namun sebagian besar masih menitikberatkan pada aspek pelaksanaan program, seperti sosialisasi, kesiapan teknologi, serta tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses aktivasi IKD. Penelitian tersebut umumnya menilai keberhasilan implementasi kebijakan berdasarkan capaian aktivasi pengguna saja. Sehingga dibutuhkan pendekatan untuk mengevaluasi kebijakan IKD, karena keberhasilan suatu kebijakan tidak semata-mata diukur dari pencapaian target program, melainkan dipengaruhi juga oleh kesesuaian standar dan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, kualitas komunikasi antar pelaksana, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana kebijakan, serta kondisi lingkungan sosial masyarakat sebagaimana dikemukakan dalam model evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn.

Selain itu, kajian yang menilai keterkaitan antara capaian aktivasi IKD dengan pemanfaatannya dalam pelayanan administrasi kependudukan masih relatif terbatas, khususnya pada wilayah dengan tingkat aktivasi yang tinggi. Sehingga, wilayah dengan capaian aktivasi tinggi perlu dikaji untuk mengetahui apakah keberhasilan tersebut berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana peran nyata aplikasi IKD dalam mendukung tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Sukomanunggal, serta faktor apa saja yang menjadi penghambat dan tantangan

implementasi yang dihadapi oleh masyarakat maupun pemerintah setempat dalam mewujudkan transformasi pelayanan publik yang berbasis digital yang ideal. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital dengan menganalisis apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta menilai pemanfaatan IKD dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Sukomanunggal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi yang dijelaskan dalam latar belakang tersebut, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Evaluasi Program Identitas Kependudukan Digital dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Sukomanunggal?”

1.3 Tujuan

Mengacu pada kondisi yang telah dijadikan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengevaluasi program Identitas Kependudukan Digital dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Sukomanunggal”

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi serta nilai guna, dengan berbagai manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian evaluasi kebijakan, khususnya terkait evaluasi administrasi kependudukan dan transformasi pelayanan publik berbasis teknologi. Selain itu, Selain itu, temuan dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan akademik bagi peneliti berikutnya yang tertarik mengkaji evaluasi pelayanan publik berbasis digital dalam bidang administrasi kependudukan di tingkat pemerintah daerah, serta turut memperluas literatur ilmiah mengenai evaluasi kebijakan digital dalam konteks administrasi kependudukan secara lebih spesifik.

1.4.2 Manfaat Praktis

- A. Bagi pemerintah Kecamatan Sukomanunggal, hasil penelitian dapat menjadi evaluasi dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi penerapan aplikasi IKD.
- B. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fungsi serta manfaat IKD, sehingga semakin mendorong partisipasi aktif dalam penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital dalam pelayanan administrasi.
- C. Bagi instansi terkait, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam perumusan strategi sosialisasi dan integrasi sistem agar implementasi IKD dapat berjalan lebih inklusif.